

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan Teknis pelaksanaan substansi urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Gubernur melaporkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdapat indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dan Perangkat Daerah tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.